



P E N E T A P A N

Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

ASTRI DEFIE OKTAFIANI, lahir di Purwakarta, 4 Oktober 1985, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, beralamat di Perum Cimaung RT 001, RW 008, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pwk tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pwk tanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214014410850008 atas nama ASTRI DEFIE OKTAFIANI ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta tanggal 4 Oktober 1985 anak kesatu dari pasangan suami isteri JUNAR HELFIANTO dan YETI TRISSUWIYATI;
3. Bahwa terhadap Kelahiran tersebut, Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1066/DISP/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 Juli 2009;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1066/DISP/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 Juli 2009, tertulis nama orang tua (ibu) YETI TRISUWIYATI, seharusnya tertulis nama orang tua (ibu) YETI TRISSUWIYATI;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Orang tua (ibu) di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 1066/DISP/2009, yang dikeluarkan

Hal. 1 dari hal. 9 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 Juli 2009, semula tertulis nama orang tua (ibu) YETI TRISUWIYATI, diperbaiki menjadi tertulis nama orang tua (Ibu) YETI TRISSUWIYATI, karena nama Orang tua (ibu) Pemohon yang benar yaitu YETI TRISSUWIYATI;

6. Bahwa di dalam dokumen-dokumen milik Ibu Pemohon seperti:

- a. Kartu Keluarga, Nomor: 3214013112090003 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 14-09-2016;
- b. Paspor Republik Indonesia, Nomor Paspor E0016742, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Karawang, tanggal 28 Juni 1962;
- c. Kutipan Akta Nikah Nomor:82/1985, yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, tanggal 6 Mei 1985, yang dilengkapi Surat Keterangan, Nomor Kk.10.14.04/Pw.01/178/III/2016, tentang orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Plered, tanggal 07 Maret 2016;
- d. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Nomor Induk Kependudukan 3214016006620002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 6 September 2017;
- e. Surat izin mengemudi (SIM) A Elektronik 1316-6206-000041, yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Resort Purwakarta;
- f. Surat izin mengemudi (SIM) C Elektronik 1316-6206-000040, yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Resort Purwakarta;

Semuanya tertulis nama Ibu Pemohon YETI TRISSUWIYATI;

7. Bahwa saat ini memohon sangat memerlukan Penetapan perubahan nama orang tua (ibu) yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menetapkan bahwa nama orang tua (ibu) yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1066/DISP/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 Juli 2009, semula tertulis nama orang tua (ibu) YETI TRISUWIYATI, diperbaiki menjadi tertulis nama orang tua (ibu) YETI TRISSUWIYATI, untuk persyaratan permohonan pendaftaran perkawinan kepada Pejabat Pencatat Nikah Negara Turki dan untuk kepentingan hukum lainnya agar tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari, sebagaimana amanat dari *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang*

Hal. 2 dari hal. 9 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan, pasal 52 (1), bahwa untuk pencatatan perubahan nama di dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

8. Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan untuk perbaikan nama ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama orang tua (ibu) di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 1066/DISP/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 Juli 2009, semula tertulis nama orang tua (ibu) Pemohon YETI TRISUWIYATI diperbaiki menjadi tertulis nama orang tua (ibu) YETI TRISSUWIYATI;

3. Membebankan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214014410850008, atas nama Astri Defie Oktafiani, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1066/DISP/2009 atas nama Astri Defie Oktafiani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 27 Juli 2009 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.82/1985 atas nama Junar Helfianto dan Yeti Trisuwiyati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta tanggal 6 Mei 1985, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No.KK.10.14.04/Pw.01/178/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Plered tanggal 7 Maret 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Hal. 3 dari hal. 9 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32140160066200002 atas nama Yeti Trissuwiati, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-05102022-0100 atas nama Yeti Trissuwiati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 6 Oktober 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.3214013112090003 atas nama Kepala Keluarga Junar Helfianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 14-09-2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM A) 1316-6206-000041 atas nama Yeti Trissuwiati, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM C) 1316-6206-00040 atas nama Yeti Trissuwiati, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Paspor No. E0016742 atas nama Yeti Trissuwiati, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Nomo B/Kua.10.14.01/Pw.01/09/2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, bukti surat tersebut juga telah diberi materai secukupnya menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yasirman Yahya, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Perum Cimaung RT 001, RW 008, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Nama Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang tertulis nama ibu Pemohon Yeti Trissuwiati ingin diperbaiki menjadi Yeti Trissuwiati;
 - Bahwa Nama ayah Pemohon Junar Helfianto dan ibunya bernama Yeti Trissuwiati;

Hal. 4 dari hal. 9 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pwk



- Bahwa ada kesalahan ketik dalam penulisan nama ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah Ibu Pemohon sehingga nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mengikuti nama ibu Pemohon di Kutipan Akta Nikah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon hendak mengurus administrasi untuk persiapan pernikahan Pemohon;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saepudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Cimaung RT 001, RW 008, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Nama Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang tertulis nama ibu Pemohon Yeti Trisuwiyati ingin diperbaiki menjadi Yeti Trissuwiyati;
- Bahwa Nama ayah Pemohon Junar Helfianto dan ibunya bernama Yeti Trissuwayati;
- Bahwa ada kesalahan ketik dalam penulisan nama ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah Ibu Pemohon sehingga nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mengikuti nama ibu Pemohon di Kutipan Akta Nikah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon hendak mengurus administrasi untuk persiapan pernikahan Pemohon;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memperbaiki nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon dari semula tertulis nama orang tua (ibu) Pemohon YETI TRISUWIYATI diperbaiki menjadi tertulis nama orang tua (ibu) YETI TRISSUWIYATI;

Hal. 5 dari hal. 9 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-11 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Yasirman Yahya dan Saepudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tinggal di Perum Cimaung RT 001, RW 008, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan alamat Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) Pemohon menghendaki menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) Pemohon menghendaki agar dapat memperbaiki nama orang tua (ibu) Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Yeti Trissuwiyati diperbaiki menjadi tertulis Yeti Trissuwiyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeti Trissuwiyati, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yeti Trissuwiyati, bukti P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Junar Helfianto, bukti P-8 berupa Surat Izin Mengemudi (SIM A) 1316-6206-000041 atas nama Yeti Trissuwiyati, bukti P-9 berupa Surat Izin Mengemudi (SIM C) 1316-6206-00040 atas nama Yeti Trissuwiyati serta bukti P-10 berupa Paspor No. E0016742 atas nama Yeti Trissuwiyati maka dapat disimpulkan telah memiliki Akta Kelahiran, namun nama orang tua (ibu) Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Yeti Trissuwiyati, namun Pemohon hendak

Hal. 6 dari hal. 9 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki menjadi tertulis Yeti Trissuwiwati dengan alasan untuk kepentingan administrasi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim perbaikan nama orang tua (ibu) Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Yeti Trissuwiwati diperbaiki menjadi tertulis Yeti Trissuwiwati tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial di samping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon memperbaiki nama orang tua (ibu) Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Yeti Trissuwiwati diperbaiki menjadi tertulis Yeti Trissuwiwati tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta dan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, dengan demikian Instansi

Hal. 7 dari hal. 9 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang dimaksud sesuai dengan domisil Pemohon saat ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama orangtua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwakarta berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (Pemohon) di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1066/DISP/2009 atas nama ASTRI DEFIE OKTAFIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 Juli 2009, semula tertulis nama orang tua (ibu) YETI

Hal. 8 dari hal. 9 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISUWIYATI diperbaiki menjadi tertulis nama orang tua (ibu) YETI TRISSUWIYATI;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dibantu oleh Melly Sinaga, S.H., Panitera Pengganti;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MELLY SINAGA, S.H.

IIN FAJRUL HUDA, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses/ATK | : Rp. 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : - |
| - PNB | : Rp. 10.000,00 |
| - Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah ±

: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)